



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 30 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS POS PENYULUHAN NAGARI (POSLUHNAG)
NAGARI KUBU TAPAN TAHUN 2019**

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pembangunan pertanian diperlukan pemberdayaan kelembagaan petani melalui wadah kelompok tani.
 2. Bahwa sehubungan dengan hal diatas di Nagari Kubu Tapan telah terbentuk kepengurusan Pos Penyuluhan Nagari (POSLUH-NAG).
 3. Bahwa pembentukan posluh-nag poin B perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Kubu Tapan
- Mengingat** :
1. Undang-undang no 16 tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K).
 2. Undang-undang no 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah No.58 tahun 1958.
 3. PP. Nomor 38/2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
 4. Peraturan daerah Propinsi Sumatra Barat No. 09 tahun 2000 tentang pokok-pokok Pemerintah Nagari.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari
 6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 16 Tahun 2002 tentang kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

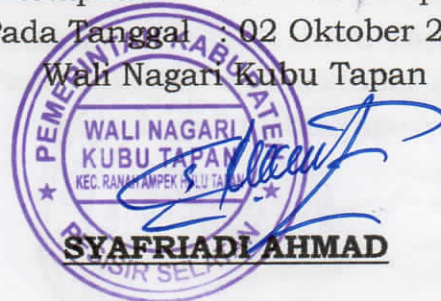
- Memperhatikan : 1. Pementan no 47 Tahun 2016 : Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian.
2. Permentan no 67 Tahun 2016 : Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
3. Berita Acara Pembentukan Pos Penyuluhan Nagari Kubu Tapan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk dan melatih kepengurusan Pos Penyuluhan Nagari Kubu Tapan sebagaimana lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada pengurus ditugaskan untuk memotifasi anggota untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Nagari.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Kubu Tapan
Pada Tanggal : 02 Oktober 2019
Wali Nagari Kubu Tapan



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura di Painan
2. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
3. BPK Ranah Ampek Hulu Tapan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan

Nomor : 30 Tahun 2019

Tanggal : 02 Oktober 2019

Tentang : PENGESAHAN PENGURUS POS PENYULUHAN
NAGARI (POSLUHNAG) NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN 2019

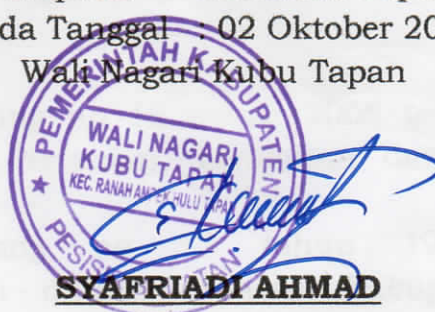
NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	BJ.BESTARI	Ketua	Kampung Bukit Lengkuas
2.	RADLIS	Sekretaris	Kampung Bukit Lengkuas
3.	MUKMININ	Bendahara	Kampung Pondok Lamo
4.	YUNDA WAHYUNI,A.Md	Seksi Media, Informasi dan Teknologi	Kampung Pondok Lamo
5.	HERMANSYAH	Seksi Penyuluhan dan Penyusunan Program	Kampung Bukit Lengkuas
6.	IPIL	Seksi Hubungan Kelembagaan Masyarakat	Kampung Bukit Lengkuas

Wilayah Kerja : Nagari Kubu Tapan

Ditetapkan : Di Kubu Tapan

Pada Tanggal : 02 Oktober 2019

Wali Nagari Kubu Tapan


SYAFRIADI AHMAD